

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 188.4 / 007 / DISBUDPAR / PPU / II / 2021

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan sifat, jenis, nilai, mutu dan kualitas yang harus dilakukan maka dipandang perlu membentuk panitia untuk meneliti dan menilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun 2021 tanggal .... Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun 2021 tanggal .... Februari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021

- Memperhatikan :
1. Kontrak dan atau order antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan masing – masing Kontraktor/ Pihak Kedua sesuai dengan nomor dan tanggal kontrak dan atau Order yang tertera pada kontrak dan atau order;
  2. Surat Permohonan dari masing – masing Kontraktor dan atau pihak Kedua perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan .

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah;
- a. Melakukan tugas pemeriksaan dan penelitian pekerjaan;
  - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dan atau pada masa pemeliharaan sebagai dasar untuk Serah Terima Kesatu dan Kedua / Akhir Pekerjaan;
  - c. Tugas Pejabat dinyatakan selesai apabila telah diterima baik secara tertulis dan dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - d. Memeriksa dan mengumpulkan data administrasi yang berkaitan dengan proses lelang mulai dari Risalah Kontrak, Kontrak, Addendum Kontrak/ CCO jika ada, Jaminan / Garansi Bank serta dokumen kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak;
  - e. Memeriksa dan mengumpulkan administrasi keuangan berupa : Monthly Certifikat (MC) / Sertifikat Pembayaran, Buck Up

Data, Rekapitulasi Pembayaran, serta kelengkapan penagihan berupa :

Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, As Built Drawing, dll.


- f. Memeriksa Laporan Pengendalian Mutu, Job Mix Formula (JMF) dan hasil test lapangan.
- g. Melakukan Uji Petik Mutu.
- h. Melakukan pengamatan secara visual, membuat daftar kerusakan / cacat pekerjaan.
- i. Melakukan Uji Petik Quantity.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pengguna Anggaran



**Hi. Andi Irawati Latief, SE, MM**  
NIP. 19651117 199803 2 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
- 3. Kepala BPKAD Kab. Penajam Paser Utara - Penajam
- 4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
- 6. Arsip




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan  
Dan Pariwisata  
Nomor : 188.4 / / DISBUDPAR / PPU / II / 2021  
Tanggal : 01 Februari 2021

**PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NAMA	JABATAN	Program / Kegiatan
<u>Chairani Nur Afri, A.Md</u> Nip. 19820911 201101 2 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Sekretariat PPHP SEKRETARIAT	Program/ Kegiatan di Bidang Sekretariat
<u>Wahyu Budiman, A.Md, Par</u> Nip. 19860709 201101 1 003	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Kebudayaan Dan Produk Pariwisata PPHP BIDANG KEBUDAYAAN DAN PRODUK PARIWISATA	Program/ Kegiatan di Bidang Bidang Kebudayaan Dan Produk Pariwisata
<u>Drs. Zainu Kifly</u> Nip. 19650918 199803 1 004	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Pariwisata Dan Pemasaran Wisata PPHP BIDANG PARIWISATA DAN PEMASARAN WISATA	Program/ Kegiatan di Bidang Pariwisata Dan Pemasaran Wisata

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pengguna Anggaran

  
Hl. Andi Idriswati Latief, SE, MM  
NIP. 19651117 199803 2 003